



WALI KOTA BANJARMASIN

Kepada Yth : 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli
3. Para Asisten Sekretaris Daerah
4. Sekretaris DPRD
5. Inspektur
6. Kepala Dinas/ Badan/ Bagian
7. Camat, Lurah dan Kepala UPTD
8. Direktur RSUD Sultan
Suryansyah
9. Direktur PT. Air Minum
Bandarmasih
10. Direktur Perumda PALD
11. Direktur Perumda Pasar Baiman

di –
Banjarmasin

SURAT EDARAN

Nomor : 015/100.3.4.3/Disdamkarmat/VI/2025

TENTANG

KETERSEDIAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) PADA GEDUNG/
KANTOR OPD, PERUMDA, KECAMATAN, DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

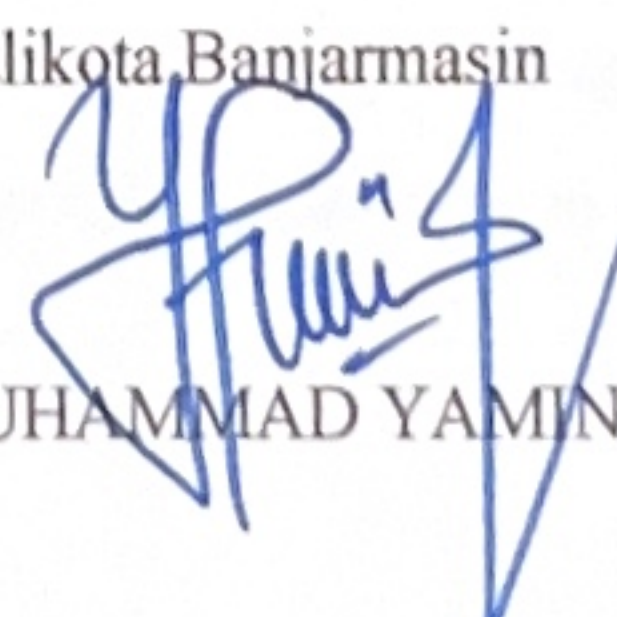
Dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang masih kurang Alat Proteksi Kebakarannya, perlu upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui penyediaan, penempatan dan penggunaan alat pemadam kebakaran, jenis tabung pemadam dan alat pemadam lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub urusan Kebakaran Daerah/Kota dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan, gedung dan lingkungan serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pentingnya penanggulangan bahaya kebakaran, maka setiap bangunan gedung/ kantor OPD, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin **diwajibkan** menyediakan, menempatkan dan menggunakan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) atau alat pemadam kebakaran lainnya.
2. Bahwa jenis Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) sebagaimana tersebut diatas direkomendasikan untuk gedung/ bangunan menggunakan jenis APAR Powder dan atau CO₂.
3. Bahwa syarat dan ketentuan penempatan APAR sebagai berikut :
 - a. Dalam ruangan yang berukuran 15x15 meter minimal ditempatkan 1 buah APAR dengan ukuran 3 kg.
 - b. APAR ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau dan terjamin keamanannya.
 - c. APAR tidak boleh ditempatkan pada suhu atau tempat bertemperatur panas.
 - d. APAR perlu dipelihara kebersihannya terutama jenis Powder perlu dilakukan pembolak balikan tabung minimal 1 kali dalam seminggu dengan cara dibolak balik selama 4-5 kali.
 - e. APAR perlu diisi ulang apabila telah kadaluarsa/ sudah digunakan/ kosong.
4. Bahwa pemeriksaan, pengujian dan pengawasan terhadap APAR atau alat pemadam kebakaran lainnya dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
5. Bahwa penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan melalui simulasi penanganan kebakaran awal yang dilakukan di masing-masing tempat kerja bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Juni 2025

Walikota Banjarmasin


MUHAMMAD YAMIN HR